



PRAEVIA

JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**MEMAKSIMALKAN PROLEGNAS DAN PROLEGDA DALAM POLITIK HUKUM
NASIONAL (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)**

Heni Siswanto

**PERAN DINAS TATA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN TATA RUANG**

Ati Yuniati

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERKARA KONEKSITAS**

Dinda Gloria, Eddy Rifai, dan Firganefi

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DAN PERKEMBANGANNYA

Eko Raharjo

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI
(Studi Kasus Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)**

Martina Male

**PENETAPAN *DISMISSAL* DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DALAM
PROSES BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Rahmi Afriza, Yuswanto, FX. Sumarja

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM KELUARGA**

Firganefi

**EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Syamsir Syamsu

PRAEVIA	VOL. 5	NO. 2	HLM 101-204	BANDAR LAMPUNG JULI - DESEMBER 2011	ISSN 1907-8714
---------	--------	-------	-------------	--	-------------------

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KELUARGA

Oleh
Firganefi

Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila

Abstract : *The purpose of research is to analyze the factors that can cause rapping criminal act in family and the way of its preventtion. The methodology of research is normative and empirical jurisdiction. The result of research indicates that the causal factors of rapping criminal act in family consists of internal and external factors. The prevention can use penal and non penal procedures.*

Key words : *causal, prevention, rapping*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan dalam keluarga sering terjadi dalam masyarakat. Kejahatan ini dilakukan oleh anggota keluarga dekat atau jauh, seperti paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucunya, ayah kandung terhadap anaknya, kakak kandung terhadap adiknya dan ayah tiri terhadap anaknya dan sebagainya yang mempunyai hubungan darah., yang mana seharusnya mereka itu adalah sosok orang yang harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan mencurahkan perhatiannya terhadap korban.

Beberapa pandangan para pakar mengenai tindak pidana perkosaan dalam keluarga disebut juga dengan *incest*, yang didefinisikan diantaranya *incest* sebagai hubungan seksual antara dua orang saudara kandung/masih terkait hubungan darah. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990:435). Sedangkan Inti Sari mengutip pendapat Margaret mead

(1992:160) memaparkan *incest* sebagai pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua anggota keluarga inti, kecuali hubungan seksual suami istri. Selama ini angka resmi yang disodorkan pihak kepolisian atau kasus yang tersingkap di pengadilan barangkali terlalu kecil bila dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Penyebabnya, melaporkan peristiwa tindak pidanatersebut berarti sama tabunya dengan perbuatan perkosaan itu sendiri (*drak figures of crime*). Korban perkosaan ini termasuk kategori korban kekerasan terhadap perempuan yang saat ini sering dibicarakan di dalam masyarakat

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Lampung cukup banyak. Data yang ada di Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan (UPT PKTK), Rumah Sakit Abdul Moeloek mencatat sejak tahun 2002 hingga Maret 2005, ada 185 kasus perkosaan, 36 kasus pelecehan seksual dan 52 kasus

kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan, (Radar Lampung, 4 April

2005). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Propinsi Lampung pada Tahun 2002 sampai 2005

No.	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	T a h u n				Jumlah
		2002	2003	2004	2005	
1.	Kekerasan Dlm Rumah Tangga	14	11	13	14	52
2.	Pelecehan Seksual	8	20	7	1	36
3.	Perkosaan	59	55	54	15	183
J u m l a h		81	86	74	30	271

¹⁾Sumber : UPT PKTK Propinsi Lampung 2005.

Tindak pidana perkosaan dalam keluarga sering terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Berikut ini beberapa contoh kasusnya yaitu: ayah kandung yang tega memperkosa anaknya Pl 14 tahun sebanyak tiga kali di Kalianda Lampung Selatan., divonis oleh hakim 9 tahun penjara. (Radar Lampung, 6 Januari 2005), kasus Ayah memperkosa anaknya berumur 13 tahun yang terungkap setelah 7 tahun (sampai anaknya berumur 20 tahun) (Potret-Damar, 05 Mei 2005), kasus paman memperkosa keponakannya sendiri yang masih SD sebanyak 5 kali, kasus ini terjadi di daerah Lampung Selatan (Radar Lampung, 4 Maret 2005). Gadis digauli ayah kandung selama 3 tahun yaitu sejak korban duduk di kelas 6 SD dan sampai melahirkan anak di Rawajitu Tulang Bawang (Lampung Post, 29 April 2005). Srn memperkosa anak tirinya sampai hamil 6 bulan di Seputihraman Lampung Tengah (Radar Lampung, 1 Agustus 2005). Ayah Kandung memperkosa anaknya dinyatakan Kejaksaan Negeri Kota Agung telah P21 (lengkap), (Radar Lampung, 9 Maret 2005). Keadaan ini tentu saja tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, sehingga perlu diketahui faktor penyebabnya dan upaya penanggulangannya.

Untuk menjawab permasalahan ini digunakan beberapa teori antara lain: teori penyebab timbulnya kejahatan keluarga, di antaranya A. Lacassagne mengemukakan mengenai teori lingkungan yang memberikan kesempatan sebagai penyebab timbulnya suatu kejahatan, seseorang apabila ada kesempatan akan melakukan kejahatan, Bonger menekankan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah kemiskinan dan kesengsaraan, artinya pengaruh keadaan terhadap jiwa manusia; kesengsaraan membuat fikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidakadaban merupakan penganut-penganutnya, Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah dan di sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang (B. Bosu. 1982. 24), dan tempat-tempat ibadah menjadi tempat penghubung dan pemelihara moral yang suci di antara kemanusiaan, maka kekurangan latihan keagamaan adalah dasar penyebab terjadinya kejahatan *incest* (Djirjosisworo, Soedjono. 1985: 167) serta Mulyana W. Kusumah (1984:30-49) menyimpulkan teori yang lazim dipakai untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan adalah: 1) Teori-teori yang membahas

faktor sosiostruktural, 2) Teori-teori faktor interaksi, 3) Teori-teori tentang faktor pencetus, dan 4) Teori-teori tentang faktor reaksi sosial.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) menurut Barda Nawawi Arief termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal (Barda Nawawi Arief, 2001:74).

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perkosaan dalam keluarga?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan dalam keluarga?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder berupa studi kepustakaan.

Populasi dalam penelitian adalah pelaku, penegak hukum, akademisi, dan LSM. Sedangkan sampel penelitian adalah: penyidik Poltabes Bandar Lampung 2 orang, hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tg.Karang 2 orang, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 2 orang, Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2 orang, dosen hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung 1 orang, dosen hukum Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Bandar Lampung 1 orang dan Kasi Binadik LP Raja Basa 1 orang serta pelaku 18 orang. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga

Tindak pidana perkosaan dalam keluarga sering terjadi di Indonesia, demikian juga halnya di Propinsi Lampung serta Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui faktor penyebab terlebih dahulu dilihat data pelaku di Bandar Lampung tahun 2003 sampai dengan 2006 (April) yang disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dapat dirinci lagi usia pelaku tindak pidana perkosaan dalam keluarga sebagaimana disajikan pada Tabel 3 dan hubungan pelaku dengan korban disajikan pada Tabel 4.

Tabel 2. Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga (*Incest*) di Bandar

No	Pelaku	Umur	Alamat	Hub.dg Korban	Pekerjaan	Penegakan Hukum	Korban
1	Hm	45	Kdt	Ayah Kandung	Buruh	11 Th Penjara	-
2	Ij	20	Pig	Paman	Tidak Tetap	9 Th Penjara	-
3	Sy	40	Rbs	Ayah Kandung	Tidak Tetap	11 Th Penjara	-
4	Mm	55	TkP	Kakek	Pengangguran	9 Th Penjara	-
5	Jika	40	Kdt	Ayah Kandung	Pengangguran	10 Th Penjara	-
6	Laki-laki	25	Kdt	Paman	Tk Ojek	11 Th Penjara	Hamil
7	Ej	27	Pig	Kakak	Buruh	11 Th Penjara	-
8	Tr	38	Kdt	Ayah Kandung	Tk Ojek	12 Th Penjara	Hamil
9	Ms	28	Pig	Ayah Tiri	Tk Becak	8 Th Penjara	-
10	Hs	43	TbU	Ayah Tiri	Buruh	6 Th Penjara	Lahir anak (5 tahun)
11	Fr	52	Skr	Ayah Kandung	Peg. Swasta	5 Th Penjara + Denda Rp 60 juta (4 bln kurungan)	-
12	Mf	22	TkP	a) Pa man b) Pa man	Tidak Tetap	10 Th Penjara	a) Hamil digugurkan b) -
13	AH	38	Rbs	a) Pa man b) Pa man	Peg. Swasta	10 Th Penjara + Denda Rp 60 juta (3 bln kurungan)	-
14	HP	39	Kdt	Ayah Kandung	Peg. Swasta	8 Th Penjara + Denda Rp 60 juta (6 bln kurungan)	-
15	Pn	38	Kdt	Kakak Ipar	Peg. Swasta	7 Th Penjara	-
16	AS	44	Pig	Ayah Kandung	Buruh	Sidik (PU)	Lahir anak (1 tahun)
17	IM	34	TkP	Kakak Sepupu	Tidak Tetap	Sidik (PU)	-
18	Fr	38	Rbs	Paman	Pengangguran	Sidik (PU)	-

Sumber: Data lapangan

Data tindak pidana perkosaan dalam keluarga yang terjadi di Bandar Lampung tahun 2003 sampai dengan 2006 (April), berdasarkan kategori usia korban tercatat usia termuda korban 3 tahun (5%) dan 20 tahun (15%), sedangkan usia korban yang paling banyak adalah 10-14 tahun (40%).

Apabila dikategorikan berdasarkan batasan umur anak menurut ILO dan UU Pengadilan Anak kurang dari 18 tahun, didapat gambaran bahwa korban yang berusia < 18 tahun paling banyak (85%). Ini berarti 85% korban perkosaan dalam keluarga tergolong anak-anak.

Tabel 3. Sebaran Usia Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga (*Incest*) di Bandar Lampung tahun 2003-2006

No.	Usia Pelaku	Frekwensi	Prosentase
1.	< 18 th	0	0
2.	19-25th	3	16,7
3.	26-30 th	2	11,1
4.	31-35th	1	5,5
5.	36-40 th	7	38,9
6.	41-45th	3	16,7
7.	46-50 th	0	0
8.	> 50 th	2	11,1
	Jumlah	18	100,0

Untuk usia pelaku tercatat usia termuda 19 tahun (16,7%) dan usia tertua 58 tahun

(11,1%) sedangkan usia pelaku yang paling banyak adalah 36-40 tahun sebanyak 38,9% (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Sebaran Usia Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga (*Incest*) di Bandar Lampung tahun 2003-2006

No.	Usia Korban	Frekwensi	Prosentase
1.	0-4 th	1	5,0
2.	5-9 th	2	10,0
3.	10-14 th	8	40,0
4.	15-18 th	6	30,0
5.	> 19 th	3	15,0
	Jumlah	20	100,0

Usia korban pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa usia yang paling banyak adalah di bawah 18 tahun (usia anak). Usia pelaku dan usia korban ini juga mempunyai pengaruh terhadap faktor penyebab tindak pidana perkosaan dalam keluarga.

Selanjutnya untuk membahas faktor penyebab ini perlu diketahui hubungan antara pelaku dengan korban (pada Tabel 5 di bawah ini).

Tabel 5. Hubungan Pelaku Dengan Korban Pada Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga (*Incest*) di Bandar Lampung tahun 2003-2006

No.	Hubungan Pelaku Korban	Frekwensi	Prosentase
1.	Ayah Kandung	8	44,4
2.	Ayah Tiri	2	11,1
3.	Paman	5	27,8
4.	Kakak/Kakak Ipar	3	16,7
	Jumlah	18	100,0

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hubungan pelaku dengan korban sangat dekat sekali dan dikenal oleh korban. Pelaku yang berstatus ayah kandung yang paling banyak yaitu 8 kasus (44,4 %), disusul oleh paman, kakak/kakak ipar, dan yang terkecil dilakukan oleh ayah tiri 2 kasus (11,1 %). Hal ini berarti juga bahwa dimanapun perempuan itu berada selalu dalam kondisi yang tidak aman dan rentan terhadap perkosaan sekalipun sudah berada di dalam rumahnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, faktor penyebab tindak pidana perkosaan dalam keluarga, dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu :

1) Faktor Intern :

Faktor intern adalah faktor yang terdapat pada individu pelaku meliputi beberapa unsur yaitu :

a. Faktor Keluarga

Dari beberapa responden pelaku pada Tabel 2, mereka melakukan tindak pidana ini karena (1) Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, antara lain: suami-isteri yang sering bertengkar, isteri yang tidak patuh dan menolak apabila suami minta dilayani kebutuhan biologisnya. (2) Situasi dan kondisi rumah pelaku, antara lain : rumah mereka pada siang hari sering sepi hanya ada pelaku dan korban, kondisi rumah yang kecil hanya ada 2 kamar bahkan ada yang hanya 1 kamar yang dipakai untuk bersama-sama sehingga pelaku sering melihat korban dalam keadaan tidur dan berpakaian minim terutama sesudah mandi sedangkan usia korban mayoritas

antara 14-17 tahun (88,9 %) mulai remaja yang mempunyai daya tarik seksual (3) Patriarkhi pelaku, laki-laki superior sedangkan perempuan *imperial* sehingga dibenarkan untuk berkuasa dan mengontrol perempuan. Pada akhirnya apabila perbuatan pelaku diketahui oleh isterinya atau anggota keluarga lainnya maka pelaku menggunakan dominasi kekuasaan agar mereka tutup mulut. (4) Korban terikat secara psikologis dan ekonomis terhadap pelaku. (5) Perbuatan yang terus menerus dilakukan pelaku terhadap korban karena pelaku meyakini tidak mampu membendung aksi seksualnya dan dilakukan terhadap anak, keponakan, adik ipar karena dimungkinkan tidak ada perlawanan dan akibat buruk ke luar. Jadi hanya dipandang sebagai persoalan keluarga biasa yang dapat diselesaikan. (6) Psikologis, pelaku mempunyai kelainan seksual. (7) Salah satu pelaku mempunyai kebiasaan meminum minuman keras.

b. Faktor Ekonomi Keluarga

Dari beberapa responden pelaku mengatakan bahwa ekonomi keluarga yang kurang sehingga isteri ikut bekerja sebagai buruh cuci, petani, pedagang sayur, menyebabkan suami melampiaskan nafsu seksualnya pada korban. Selain itu ada pelaku yang isterinya menjadi TKI. Sebagian pelaku pada Tabel 2 dapat dilihat 7 pelaku (38,9%) mempunyai pekerjaan tidak tetap/pengangguran sehingga lebih sering berada di rumah.

c. Faktor Pendidikan

Data responden pelaku mempunyai tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMU, lebih dari 70% berpendidikan SD dan SMP. Sebagaimana dikatakan oleh teori differensial asosiasi bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat, tingkat pendidikan yang rendah cenderung untuk melakukan suatu perbuatan tanpa berpikir panjang ke depan akibat/resiko dari perbuatannya tersebut. Sebagai contoh 14 pelaku (77,8%) berpendidikan hanya sampai SMP. Apabila dihubungkan dengan kejahatan perkosaan/perzinahan/selingkuh yang sering terjadi di dalam masyarakat yang korbannya bukan mempunyai hubungan keluarga biasanya pelakunya mempunyai tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi karena pelaku dapat mengendalikan nafsu seksualnya dengan memilih korbannya orang lain.

d. Faktor Agama/Moral

Pendidikan agama/moral dan bimbingan dari orang tua merupakan dasar utama dalam suatu keluarga. Salah satu unsur penting penyebabnya kefahaman yang kurang menjalankan perintah/ajaran agama. Sebagaimana dikatakan oleh responden dosen Pasca IAIN yang dikutip dari Hadist Nabi bahwa: bayi yang baru dilahirkan itu putih bersih, orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Mayusi atau Nasrani. Jadi orang tua harus mengajarkan agama pada anak-anaknya, sangat berlawanan dengan data pada Tabel 2 dari 18

kasus 55,5% pelakunya orang tua korban.

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini meliputi unsur-unsur di luar diri pelaku yaitu :

a. Lingkungan sosial

Lingkungan merupakan salah satu bagian peletak dasar kepribadian manusia. Faktor ini menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan, adanya penjahat tergantung dari masyarakatnya (teori A. Lacassagne). Menurut pelaku, lingkungan tempat tinggal mereka kurang nyaman (di sekitar Panjang dan Telukbetung), pada malam hari mereka sering melihat PSK sehingga mereka terpengaruh pula.

b. Faktor Perkembangan Ipteks

Diantaranya bacaan, film, VCD porno, bahkan situs porno di internet yang pada saat ini mudah didapat dan dikonsumsi. Apabila dihubungkan dengan teori *differensial assosiasi*, dari hasil penelitian ternyata bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dan terjadi dalam kelompok orang yang intim atau dekat yang berdasarkan pengalaman yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazim terjadi pada proses belajar

dikarenakan kondisi seseorang selalu ingin meniru dan melakukan hal yang dilihat (Topo & Eva, 2001).

c. Faktor Kesempatan

Faktor ini meliputi antara lain: (1) Korban, orang yang sangat dekat dengan pelaku (Tabel 5) yaitu anak kandung, anak tiri, keponakan, adik ipar dan adik kandung yang selalu bertemu. (2) Keadaan rumah yang sepi (3) Status korban di bawah kekuasaannya. (4) Kesempatan bagi pelaku tidak akan diketahui karena di rumah sendiri

3.2 Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga

Dalam rangka upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan dalam keluarga ini dapat dilaksanakan melalui yaitu :

1. Menggunakan Sarana Penal

Kepolisian sebagai lembaga yang pertama dalam proses peradilan pidana dengan menggunakan sarana penal (penerapan hukum pidana) yaitu polisi mempunyai tugas dan wewenang mulai dari penyelidikan, penyidikan kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan dan pengadilan sampai adanya putusan hakim yang tetap. Berikut ini ada beberapa data disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di wilayah Poltabes Bandar Lampung pada Tahun 2003-2006 (April)

No.	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	T a h u n				Jumlah
		2003	2004	2005	2006	
1.	Perkosaan	13	6	8	6	33
2.	<i>Incest</i>	11	5	6	4	26
3.	Perzinahan	9	4	1	1	15
4.	Penganiayaan	38	26	42	30	136
5.	Pencabulan	43	21	14	8	86
	J u m l a h	114	62	71	49	296

Sumber Data : Data Primer diolah dari Poltabes Bandar Lampung, tahun 2006

Pada Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa data dari tahun 2003, 2004, 2005 sampai dengan 2006 dari 296 kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak di wilayah Poltabes Bandar Lampung, 160 kasus (54,1 %) adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan, 136 kasus (45,9 %) tindak pidana yang berhubungan dengan penganiayaan (kekerasan dalam rumah tangga), dan hanya 26 kasus (8,8 %) yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan dalam keluarga (*incest*). Bila dihubungkan dengan Tabel 2, terlihat bahwa tindak pidana *incest* yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang tahun 2003-2006 ada 16 kasus (5,4

%), artinya dengan menggunakan sarana penal sangat sedikit sekali (lihat Tabel 2).

Selanjutnya setelah dianalisis dari ratusan kasus tindak pidana perkosaan dalam keluarga sejak dari tahun 2003 sampai dengan 2006 hanya sebagian kecil yang sampai ke Pengadilan Negeri/ yang divonis oleh hakim dengan pidana penjara, sedangkan sebagian besar tidak diproses/ non litigasi. Selanjutnya sebagai bahan perbandingan bentuk dan jenis tindak kekerasan terhadap perempuan terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Propinsi Lampung Tahun 2003 - 2006

Bentuk dan Jenis Kekerasan	2003		2004		2005		2006	
	F	%	F	%	F	%	F	%
A. Privat								
1. Seksual								
a) Perkosaan	11	4,8	14	10,4	16	9,1	16	9,1
b) <i>Incest</i>	16	6,8	6	4,5	8	4,5	8	4,5
c) Pelecehan seksual	2	0,9	0	0	0	0	0	0
2. Fisik								
a) Penganiayaan	41	17,5	20	14,9	29	16,5	29	16,5
b) Pembunuhan	2	0,9	0	0	1	0,5	1	0,5
3. Psikis	0	0	0	0	4	2,3	4	2,3
4. Ekonomi	6	2,6	0	0	8	4,5	8	4,5
Jumlah	78	32,7	40	29,8	66	37,5	66	37,5
B. Publik								
1. Seksual								
a) Perkosaan	113	48,9	82	61,2	75	42,6	75	42,6
b) Pelecehan seksual	15	6,5	10	7,5	23	13,1	23	13,1
2. Fisik								
a) Kekerasan masa pacaran	3	1,3	2	1,2	2	1,1	2	1,1
b) Perdagangan perempuan	20	8,7	0	0	6	3,4	6	3,4
c) Pelarian perempuan	2	0,9	0	0	4	2,3	4	2,3
Jumlah	15	6,6	94	70,2	11	6,2	11	6,2
T o t a l	23	100	13	100	17	100	17	100
	1		4		6		6	

Sumber : LSM Damar tahun 2006.

Pada data di atas ada 717 kasus kekerasan, bila dirinci berdasarkan bentuk dan jenis kekerasan di *ranah privat* tercatat 250 kasus yang terdiri dari 57 perkosaan, 38 *incest*, 2 pelecehan seksual, 118 penganiayaan, 4 pembunuhan, 8 psikis dan 22 ekonomi. Sedangkan di *ranah publik* tercatat 467 kasus yang terdiri dari 345 perkosaan, 71 pelecehan seksual, 9 kekerasan masa pacaran, 32 perdagangan perempuan, dan 10 pelarian perempuan. Data yang ada ini merupakan fenomena puncak gunung es, artinya ini data yang tampak di permukaan saja dan yang tidak terungkap masih lebih besar lagi. *Incest* (hanya 38 kasus atau 5,3 %).

Penjatuhan pidana penjara pada pelaku tindak pidana *incest* pada Tabel 2 di atas berdasarkan KUHP. Undang-undang yang khusus belum ada, sehingga polisi, jaksa dan hakim dalam menindaklanjuti kasus tersebut menggunakan Pasal 285 dan Pasal 294 KUHP serta UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi korban di bawah 18 tahun.

Sebagaimana dikatakan oleh responden hakim (Saleh Rasun), perkosaan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban yang mempunyai hubungan darah tidak ada aturan khusus yang memberi batasan sejauhmana hubungan darah itu, sehingga penegak hukum sering menganalogikan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP yaitu orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi karena mempunyai hubungan darah/kekeluargaan. Hal ini untuk menghukum pelaku dengan sanksi yang lebih berat yang membedakannya dengan perkosaan biasa.

Sulit dan rumitnya pengungkapan tindak pidana *incest*, hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 (26 kasus) dan Tabel 7 (38 kasus) sedangkan yang sampai ke pengadilan

hanya 18 kasus (Tabel 2). karena yang menjadi korban dan tersangka adalah orang yang sesungguhnya terikat pada hak dan kewajiban sehingga penegak hukum sulit untuk memprosesnya.

Kebijakan perlindungan masyarakat melalui upaya penal pada Tabel 2 di atas, bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku cukup tinggi yaitu antara 5 tahun sampai 12 tahun, dengan tujuan agar pelaku benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Pendapat responden dosen hukum pidana, upaya penal harus dicapai dengan memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelaku sesuai dengan aturan dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, penegakan hukum yang tegas bagi siapa saja, apalagi pelakunya orang tua/kakak korban yang seharusnya melindungi korban.

Apabila ditinjau dari sisi korban (Tabel 2) adalah tergolong anak yaitu usia dibawah 18 tahun (85%) pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum yaitu dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur antara lain :dalam Bab XII tentang ketentuan pidana di dalam Pasal 78,81,82 dan 88 dengan ancaman pidana penjara sampai 15 tahun dan/ atau denda sampai tiga ratus juta rupiah, bahkan di dalam pasal-pasal tersebut ditentukan ancaman pidana paling singkat 3 tahun.

Menurut Saleh Rasun penerapan Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tidak dapat diterapkan (tidak efektif) terutama penjatuhan pidana denda, sebab ekonomi pelaku tidak sanggup untuk membayarnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 yaitu penjatuhan pidana denda 60 juta rupiah diganti dengan pidana kurungan 3 bulan/ 4 bulan/6 bulan.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku sudah cukup tinggi yaitu 14 kasus (87,5%) dijatuhi pidana penjara 7 sampai 12 tahun. Tiga kasus (18,8%) selain dari pidana penjara ditambah pidana denda Rp 60 juta (sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), hanya saja pelaku tidak mampu untuk membayar sehingga hakim menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan ada yang 3 bulan, 4 bulan dan 6 bulan penjara.

2. Menggunakan Sarana Non Penal

Selanjutnya melalui upaya non penal yaitu: melalui pencegahan tanpa Pidana (*Prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

(Barda Nawawi Arief, 2002: 42)

Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dinyatakan bahwa dalam kaitan dengan aspek *repressive*, kepolisian berperan sebagai penyidik dan penyidik dan aspek *preventive* peranan kepolisian selaku pengayom memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini polisi mampu memberikan perlindungan serta menjamin keamanan korban kejahatan *incest* dari ancaman pelaku dan menurut para responden penyidik dan penuntut umum ada beberapa kasus yang tidak ditindak lanjuti, hanya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan serta jalur perdamaian, walaupun sesungguhnya suatu tindak pidana itu harus tetap diproses melalui jalur hukum, namun polisi dapat memberikan kebijakan/diskresi.

Pada tingkat kepolisian, dalam melindungi korban *incest*, membentuk ruang

pelayanan khusus (RPK) di Sat Serse Poltabes. Fungsinya memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada korban dan membangun jaringan kerjasama antar instansi/badan/lembaga untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga diharapkan tindak pidana *incest* berkurang. Menurut Sri Andaryani *incest* ini penyidikan dilakukan oleh polisi wanita karena korban masih trauma dengan laki-laki. Upaya preventif ini, polisi juga mempunyai jadwal tertentu melakukan razia-razia/mencari informasi adanya tindak pidana, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Upaya penanggulangan oleh ulama yaitu melakukan pembinaan mental spritual yang mengarah pada pembentukan moral baik bagi pelaku, dan korban menyampaikan dakwah langsung/melalui mass media. Penekanan pada norma agama dan susila, seperti data pada Tabel 2, karena kejinya perbuatan ayah terhadap anak gadisnya. Menurut responden dosen IAIN, diperlukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa sanksi yang diberikan oleh Allah swt sangat berat dan agama apapun mengutuk perbuatan itu. Penegak hukum berusaha mengatasi penyakit masyarakat antara lain membrantas peredaran VCD porno, pergaulan bebas, pengaruh budaya sek bebas yang sering menjadi faktor penyebab tindak pidana *incest*. Pemberitaan di media massa tentang pelaku tindak pidana *incest* juga akan membuat pelaku jera dan malu.

Selanjutnya peranan dari LSM Damar, bekerjasama dengan Poltabes, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri antara lain berupa kebijakan *Zero Tolerance Policy* (kebijakan yang tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah tertuang dalam Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap

Perempuan 2001-2004, harus didukung oleh seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah Lampung. LSM Damar telah melakukan proses penanganan kasus melalui layanan non litigasi diawali dengan melakukan *outracht*/ investigasi dengan tujuan untuk mengetahui data dan kondisi korban, kronologis kejadian, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelayanan yang harus diberikan kepada korban. Jika korban mengalami luka fisik maka pelayanan medis dapat dilakukan. Sedangkan dalam hal korban mengalami trauma dan depresi maka layanan konseling dapat diberikan untuk pemulihan psikis korban serta menyediakan rumah aman yang letaknya dirahasiakan sebagai sarana tinggal sementara bagi korban.

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tindak pidana perkosaan dalam keluarga

a. Faktor intern adalah faktor yang terdapat pada individu dan orang-orang yang terkait dalam hubungan keluarga dengan korban. yaitu : 1. Faktor Keluarga, meliputi : a. Kondisi rumah tangga, b. Situasi dan kondisi rumah pelaku, c. Patriarkhi pelaku, d. Korban terikat secara psikologis dan ekonomis terhadap pelaku, e. Perbuatan yang terus menerus karena dipandang sebagai persoalan intern keluarga, f. Psikologis, g. Pengaruh minuman keras, 2. Faktor Ekonomi Keluarga, sebagian besar pelaku mempunyai pekerjaan tidak tetap. 3.

Faktor Pendidikan, tingkat pendidikan pelaku yang rendah 4. Faktor Agama/Moral,

b. Faktor Ekstern, meliputi : 1. Lingkungan sosial, 2. Faktor Perkembangan Ipteks, pengaruh bacaan, film, VCD porno, bahkan situs porno di internet 3. Faktor Kesempatan.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga

a. Menggunakan Sarana Penal

Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali dalam proses peradilan pidana dengan menggunakan sarana penal melakukan penyelidikan, penyidikan kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan dan pengadilan sampai adanya putusan hakim yang tetap. Dari data tahun 2003-2006 bahwa penggunaan sarana penal sangat sedikit sekali (5,4%).

b. Menggunakan Sarana Non Penal

1. Tugas kepolisian dengan aspek *repressive*, berperan sebagai penyidik dan dari aspek *preventive* peranan kepolisian memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,
2. Peranan kalangan ulama yaitu melakukan pembinaan mental spritual
3. Pemda bekerja sama dengan ormas, LSM, masyarakat Pers, memberikan pelayanan terpadu khususnya bagi korban, pelaku maupun saksi serta mengoptimalkan rumah aman.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk segera membuat pasal-pasal khusus dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan dalam keluarga

2. Diharapkan kepada pemerintah, penegak hukum, LSM dan mas media serta masyarakat supaya lebih meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bosu, B. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1985. *Ruang Lingkup Kriminologi*. CV. Remadja Karya, Bandung.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Hawari, Dadang. 1991. *Perlindungan Korban Perkosaan*. Solo.
- Kusumah, Mulyana W. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. CV Armico Bandung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi* PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Damar, Lembaga Advokasi Perempuan. *Catatan Akhir Tahun 2004*.
- Damar, Lembaga Advokasi Perempuan. *Potret Damar*, 5 Mei 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Harian Umum *Lampung Post* tanggal 29 April 2005.
- Harian Umum *Radar Lampung*, tanggal 6 Januari 2005.
- Harian Umum *Radar Lampung*, tanggal 4 Maret 2005.